

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk (“Perusahaan”)

Jakarta, 9 April 2025

13.30 WIB - Selesai

Dilakukan secara elektronik menggunakan platform
Electronic General Meeting System KSEI



TATA TERTIB RAPAT

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (selanjutnya disebut "Rapat").

ACUAN PERATURAN

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020").
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No.16/2020").
4. Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggaran Dasar Perseroan.

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari	:	Rabu, 9 April 2025
Waktu	:	13.30 WIB – selesai
Tempat	:	Intercontinental Jakarta Pondok Indah Jalan Metro Pondok Indah Kav. IV TA, Jakarta ,12310*
Mekanisme	:	Secara elektronik menggunakan platform Electronic General Meeting System oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" eASY.KSEI ") -

** Tempat kehadiran ditujukan bagi Pemimpin Rapat, anggota Direksi yang akan menyampaikan pemaparan Agenda Rapat, Sekretaris Perusahaan serta Lembaga Profesi Penunjang.*

MATA ACARA

1. Persetujuan Atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024..
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025..
4. Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2025.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Ketua Rapat akan membuka, memimpin dan menutup Rapat.
- b. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan Rapat.

PENYELENGGARAAN RAPAT DENGAN KEHADIRAN TERBATAS

1. Ruang Rapat hanya diperuntukkan bagi perangkat penunjang kelancaran pelaksanaan Rapat.
2. Perusahaan menghimbau para Pemegang Saham dapat hadir melalui mekanisme berikut :
 - a. Hadir secara online atau memberikan kuasa secara elektronik melalui platform **eASY.KSEI**. Panduan registrasi dan penggunaan serta penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web: <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perusahaan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perusahaan di situs web resmi Perusahaan (www.itmg.co.id) sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan paling lambat pada tanggal 8 April 2025 pukul 16.00 melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT Datindo Entrycom,
Jl. Hayam Wuruk No. 28,
Jakarta 10120
Telp: +62-21-350 8077.
 - c. Perusahaan tidak menyediakan konsumsi dan suvenir di tempat Rapat, baik sebelum maupun sesudah Rapat.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

PESERTA RAPAT

1. Peserta yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2025.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perusahaan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.

TAMU UNDANGAN

Tamu Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan, yang hadir secara online atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

KETUA RAPAT

1. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perusahaan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 27 Februari 2025 (selanjutnya disebut "Ketua **Rapat**").
2. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:
 - a) memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - b) mengambil tindakan-tindakan lain diluar Tata Tertib yang dianggap penting.

KORUM KEHADIRAN

1. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham dan atau kuasanya yang diberikan melalui eASY.KSEI dan atau surat kuasa yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 86 UUPT.
2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.
3. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
4. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih "**Tayangan RUPS**".

TANYA JAWAB

1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
3. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham baik melalui *email* ataupun melalui fitur chat di eASY KSEI, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
4. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
5. Usul-usul dari para Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) bilamana usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya) kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b) telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
- c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kepentingan Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal (Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).

KETERTIBAN RAPAT

1. Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
2. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.

KEPUTUSAN

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain (Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).
2. Keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 87 UUPT.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Rapat menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat, diambil dari e-voting melalui eASY.KSEI.
2. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
3. Pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan Mata Acara Rapat setelah Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Pimpinan Rapat.
4. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web KSEI.
5. Pada akhir pemungutan suara tiap mata acara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan first come first serve basis.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak terdaftar hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

LAIN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 9 April 2025
PT Indo Tambangraya Megah Tbk
Direksi